



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Mendahara Tengah, 16 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan jurnalis, pendidikan S2, bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, dengan domisili elektronik pada alamat email : XXXXXXXXXXXX@gmail.com;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pulau Punjung, 20 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 13 September 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*Ecourt*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, Nomor

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213/Pdt.G/2023/PA.Plj, tanggal 13 September 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 12 Maret 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/17/III/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 12 Maret 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat selama 7 (tujuh) hari, setelah itu pindah ke kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, Jenis kelamin perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Muaro Bungo, 24 Maret 2013, Pendidikan SLTP;
 - b. ANAK II, Jenis kelamin perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Dharmasraya, 04 Juni 2016, Pendidikan SD;
 - c. ANAK III, Jenis kelamin laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Bungo, 13 Desember 2018, Pendidikan belum sekolah;
 - d. ANAK IV, Jenis kelamin laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Dharmasraya, 03 Agustus 2021, Pendidikan belum sekolah;
4. Bahwa sejak Bulan Maret Tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - a. Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Plj



- b. Termohon tidak lagi menghargai dan sering tidak menerima nasehat yang diberikan oleh Pemohon sehingga menghilangkan marwah Pemohon sebagai suami dari Termohon;
- c. Termohon tidak menjalani kewajibannya sebagai istri dari Pemohon baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan Juli Tahun 2022, disebabkan disaat itu Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak bisa menjalani kewajibannya sebagai istri Pemohon baik secara lahir maupun bathin, karena perkataan tersebut Pemohon menanyakan alasan dari perkataan Termohon dan jawaban dari Termohon adalah tidak sanggup lagi dan meminta untuk diceraikan, karena Termohon sebelumnya sudah pernah berulang kali meminta ingin diceraikan, pada saat itu Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon dan pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sampai permohonan ini diajukan;
6. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung agar menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Plj



9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 14 September 2023 dan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 19 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan Nafkah terhadap anak sebesar Rp.2000.000,00 (duajuta rupiah setiap bulannya)

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan atau bantahan dari Termohon atas adanya permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/17/III/XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 12 Maret 2012 diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wartawan, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Saudara Angkat;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Maret 2012 di KUA Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat selama 7 (tujuh) hari, setelah itu pindah ke kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 - o ANAK I, Jenis kelamin perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Muaro Bungo, 24 Maret 2013, Pendidikan SLTP;
 - o ANAK II, Jenis kelamin perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Dharmasraya, 04 Juni 2016, Pendidikan SD;
 - o ANAK III, Jenis kelamin laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Bungo, 13 Desember 2018, Pendidikan belum sekolah;
 - o ANAK IV, Jenis kelamin laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Dharmasraya, 03 Agustus 2021, Pendidikan belum sekolah;;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Maret Tahun 2014 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa, Termohon tidak lagi menghargai dan sering tidak menerima nasehat yang diberikan oleh Pemohon sehingga menghilangkan marwah Pemohon sebagai suami dari Termohon;
 - Bahwa, Termohon tidak menjalani kewajibannya sebagai istri dari Pemohon baik lahir maupun bathin;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juli Tahun 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sejak pisah rumah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi, saling mengunjungi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Maret 2012 di KUA Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Plj



Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat selama 7 (tujuh) hari, setelah itu pindah ke kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 - o ANAK I, Jenis kelamin perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Muaro Bungo, 24 Maret 2013, Pendidikan SLTP;
 - o ANAK II, Jenis kelamin perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Dharmasraya, 04 Juni 2016, Pendidikan SD;
 - o ANAK III, Jenis kelamin laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Bungo, 13 Desember 2018, Pendidikan belum sekolah;
 - o ANAK IV, Jenis kelamin laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Dharmasraya, 03 Agustus 2021, Pendidikan belum sekolah;;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret Tahun 2014 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah Pisah Rumah sejak Juli Tahun 2022 sampai dengan sekarang, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, Termohon tidak lagi menghargai dan sering tidak menerima nasehat yang diberikan oleh Pemohon sehingga menghilangkan marwah Pemohon sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa, Termohon tidak menjalani kewajibannya sebagai istri dari Pemohon baik lahir maupun bathin;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 14 September 2023 dan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 19 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأت به ظالم - أو قال لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa sejak Maret Tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan oleh Bahwa, Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak lagi menghargai dan sering tidak menerima nasehat yang diberikan oleh Pemohon sehingga menghilangkan marwah Pemohon sebagai suami dari Termohon;

Bahwa, Termohon tidak menjalani kewajibannya sebagai istri dari Pemohon baik lahir maupun bathin

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Juli Tahun 2022, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Pemohon tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Termohon sampai sekarang, dan antara Pemohon dengan Termohon serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'annah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis untuk membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Termohon yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Pemohon memiliki hujjah/bukti";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: saksi SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi buku nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa SAKSI I dan SAKSI II telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juli Tahun 2022 yang lalu, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan keluarga keduanya telah mengupayakan perdamaian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada KUA Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juli Tahun 2022 lamanya, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Plj



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, bahwa petitum Pemohon terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada angka 1 (satu) adalah supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, yang secara hukum dimaknai supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Pemohon terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*) nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفساد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع
المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Hakim:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pemohon telah dengan sengaja meninggalkan Termohon selama 1 tahun berturut-turut tanpa tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Nafkah Anak

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hak asuh anak bagi kedua orang tua pasca perceraian juga dicantumkan dalam pasal 41 huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusan. Akan tetapi, tanggung jawab atas biaya yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan tersebut, menurut huruf (b), menjadi tanggung jawab bapak, jika bapak tidak mampu memenuhi tanggungjawab tersebut maka ibu dapat dibebani tanggung jawab untuk memikul biaya tersebut.

Menimbang, Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan Nafkah terhadap anak Pemohon dengan Termohon sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga hakim mengambil kesimpulan terhadap pengakuan Pemohon untuk memberikan Nafkah tersebut dapat dikabulkan dan diserahkan kepada Termohon untuk pemenuhan kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yang dituangkan dalam putusan dengan penambahan Amar;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon pada angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;

4. Menetapkan Nafkah Terhadap 4 orang anak

- a) ANAK I, Jenis kelamin perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Muaro Bungo, 24 Maret 2013, Pendidikan SLTP;
- b) ANAK II, Jenis kelamin perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Dharmasraya, 04 Juni 2016, Pendidikan SD;
- c) ANAK III, Jenis kelamin laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Bungo, 13 Desember 2018, Pendidikan belum sekolah;
- d) ANAK IV, Jenis kelamin laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Dharmasraya, 03 Agustus 2021, Pendidikan belum sekolah;

Dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh Persen) setiap bulannya;

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah Terhadap 4 orang anak;

- a) ANAK I, Jenis kelamin perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Muaro Bungo, 24 Maret 2013, Pendidikan SLTP;
- b) ANAK II, Jenis kelamin perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Dharmasraya, 04 Juni 2016, Pendidikan SD;
- c) ANAK III, Jenis kelamin laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Bungo, 13 Desember 2018, Pendidikan belum sekolah;
- d) ANAK IV, Jenis kelamin laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Dharmasraya, 03 Agustus 2021, Pendidikan belum sekolah;

sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh Persen) setiap bulannya;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh Afif

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waldy, S.H.I sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Hidayatul Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

TTD

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Hidayatul Hadi, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 70.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 200.000,00 |
| 4. PBT | : | Rp. | 100.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |

Jumlah Rp. 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)